



PENETAPAN

Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SAROTHONA MENDROFA, Laki laki, umur 18 tahun, lahir di singgodang, tanggal 15 Juli 2004, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl.Masjid No.53, Kel.Cinta damai, Kec.Medan Helvetia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi saksi dari pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juni 2023 dalam Register Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1223061207130002 atas nama **Sarothona Mendrofa**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 April 2022;
2. Bahwa Pemohon bernama **Sarotona Mendrofa** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1223-LT-24112017-0483 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 25 Mei 2023;
3. Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada penulisan urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon yang mana semula tertulis "**anak ke TIGA, Sarotona Mendrofa, Balige, 12 Juli 2003**" dan seharusnya tertulis "**anak ke SATU, Sarothona Mendrofa, 15 Juli 2004**";
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut yang mana semula tertulis "**anak ke TIGA, Sarotona Mendrofa, Balige, 12 Juli 2003**" dan seharusnya tertulis "**anak ke SATU, Sarothona Mendrofa, 15 Juli 2004**"

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Keterangan Lulus Nomor: 5.501/SKHU/V/2023 yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Free Methodist pada tanggal 05 Mei 2023;

5. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon yang sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1223-LT-24112017-0483 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 25 Mei 2023 yang mana semula urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon yang mana semula tertulis **"anak ke TIGA, Sarotona Mendrofa, Balige, 12 Juli 2003"** dan seharusnya tertulis **"anak ke SATU, Sarothona Mendrofa, 15 Juli 2004"** yang sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Nomor: 5.501/SKHU/V/2023 yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Free Methodist pada tanggal 05 Mei 2023;

6. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bernama **Sarotona Mendrofa** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1223-LT-24112017-0483 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 25 Mei 2023, untuk memperbaiki urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon yang sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1223-LT-24112017-0483 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, pada tanggal 25 Mei 2023 yang mana semula urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon yang mana semula tertulis “anak ke TIGA, SAROTONA MENDROFA, BALIGE, 12 Juli 2003” dan seharusnya tertulis “anak ke SATU, SAROTHONA MENDROFA, 15 Juli 2004” yang sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Nomor: 5.501/SKHU/V/2023 yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Free Methodist pada tanggal 05 Mei 2023;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjut Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK: 1223061207030002 atas nama Sarothona Mendrofa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271032602190007 atas nama Kepala

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nehemia Mendrofa, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1223-LT-24112017-0483 atas nama Sarotona Mendrofa tanggal 25 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor: 5.501/SKHU/ V/2023 atas nama Sarothona Mendrofa yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Free Methodist pada tanggal 05 Mei 2023, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/374/CD/VI/2023 atas nama Sarothona Mendrofa, yang dikeluarkan oleh Lurah Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **NEHEMIA MENDROFA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sarothona Mendrofa;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Masjid No.53 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa Pemohon lahir di Singgodang tanggal 15 Juli 2004 yang merupakan anak pertama dari saksi;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan karena ada kesahalan pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran berbeda dengan KTP, KK, dan Surat Keterangan Lulus Pemohon;
- Bahwa pada Akte Kelahiran tertulis Sarotona Mendrofa anak ketiga lahir di Balige tanggal 12 Juli 2003 yang sebenarnya Sarothona Mendrofa lahir di Singgodang tanggal 15 Juli 2004 anak pertama;
- Bahwa untuk mengganti identitas tersebut memerlukan penetapan;

2. Saksi **MELIATI ZAI**, dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sarothona Mendrofa;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Masjid No.53 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa Pemohon lahir di Singgodang tanggal 15 Juli 2004 yang merupakan anak pertama dari saksi;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan karena ada kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran berbeda dengan KTP, KK, dan Surat Keterangan Lulus Pemohon;
- Bahwa pada Akte Kelahiran tertulis Sarotona Mendrofa anak ketiga lahir di Balige tanggal 12 Juli 2003 yang sebenarnya Sarothona Mendrofa lahir di Singgodang tanggal 15 Juli 2004 anak pertama;
- Bahwa untuk mengganti identitas tersebut memerlukan penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon yang sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1223-LT-24112017-0483 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 25 Mei 2023 yang mana semula urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon yang mana semula tertulis **"anak ke TIGA, Sarotona Mendrofa, Balige, 12 Juli 2003"** dan seharusnya tertulis **"anak ke SATU, Sarothona Mendrofa, 15 Juli 2004"** yang sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Nomor: 5.501/SKHU/V/2023 yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Free Methodist pada tanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Masjid No.53 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan pada penulisan urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut yang mana semula tertulis **“anak ke TIGA, Sarotona Mendrofa, Balige, 12 Juli 2003”** dan seharusnya tertulis **“anak ke SATU, Sarothona Mendrofa, 15 Juli 2004”** yang sesuai dengan urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Keterangan Lulus Nomor: 5.501/SKHU/V/2023 yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Free Methodist pada tanggal 05 Mei 2023;
- Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran berbeda dalam KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lulus Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1223061207030002 atas nama Sarothona Mendrofa, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271032602190007 atas nama Kepala Keluarga Nehemia Mendrofa, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Masjid No.53 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/374/CD/VI/2023 atas nama Sarothona Mendrofa, yang dikeluarkan oleh Lurah Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia tanggal 21 Juni 2023 sedangkan dalam KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lulus berbeda ada Akte Kelahiran tertulis Sarotona Mendrofa anak ketiga lahir di Balige tanggal 12 Juli 2003 yang sebenarnya Sarothona Mendrofa lahir di Singgodang tanggal 15 Juli 2004 anak pertama dan bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor: 5.501/SKHU/V/2023 yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Free Methodist pada tanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran berbeda dalam KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lulus Pemohon tersebut sehingga Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Masjid No.53 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran berbeda dalam KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lulus Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perubahan kesalahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran berbeda dalam KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lulus Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/ perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan dimana Nama Pemohon **SAROTONA MENDROFA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1223-LT-24112017-0483 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 25 Mei 2023, untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon yang sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1223-LT-24112017-0483 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 25 Mei 2023 yang mana semula urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon yang mana semula tertulis **“anak ke TIGA, SAROTONA MENDROFA, BALIGE, 12 Juli 2003”** dan seharusnya tertulis **“anak ke SATU, SAROTHONA MENDROFA, SINGGODANG, 15 Juli 2004”** yang sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Nomor: 5.501/SKHU/V/2023 yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Free Methodist pada tanggal 05 Mei 2023, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran berbeda dalam KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lulus Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Masjid No.53 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia termasuk dalam wilayah Kota Medan, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bernama **SAROTONA MENDROFA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1223-LT-24112017-0483 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 25 Mei 2023, untuk memperbaiki urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon yang sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1223-LT-24112017-0483 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 25 Mei 2023 yang mana semula urutan anak, nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohon yang mana semula tertulis "**anak ke TIGA, SAROTONA MENDROFA, BALIGE, 12 Juli 2003**" dan seharusnya tertulis "**anak ke SATU, SAROTHONA MENDROFA, SINGGODANG, 15 Juli 2004**" yang sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Nomor: 5.501/SKHU/ V/2023 yang dikeluarkan oleh SMK SWASTA FREE METHODIST pada tanggal 05 Mei 2023, adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 23 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Resmiati Tarigan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 100.000,00
4. PNBP	<u>Rp 30.000,00</u> +
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)